



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KOMITE
OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran program Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dan program pengurus cabang olahraga di Kabupaten Semarang, maka perlu didukung dengan pemberian dana bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) ;
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Pasal 1

Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal : 16-01-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal : 16-01-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERTURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN HIBAH KEPADA
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL
INDONESIA DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KOMITE
OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DAERAH KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang mempunyai tugas yang salah satunya adalah membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga berprestasi.

Sejak Tahun 2016 Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang mulai mempersiapkan atlet dan pelatih melalui cabang-cabang olahraga menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan mempunyai target paling sedikit menempati peringkat 10 (sepuluh) besar.

Pada Tahun 2016 juga Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang bekerjasama dengan pengurus cabang olahraga di Kabupaten Semarang sedang mempersiapkan para atlet dalam pelatihan yang berkelanjutan dan terarah.

Guna mendukung target perolehan peringkat sebagaimana tersebut diatas, perlu adanya pemberian bantuan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dan pengurus cabang olahraga di Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan hibah ini adalah sebagai berikut :
 - a. pedoman untuk penggunaan bantuan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;
 - b. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - c. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - d. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
 - a. Meningkatkan motivasi atlet dan pelatih dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya; dan
 - b. Meringankan tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam pengembangan prestasi olahraga prestasi.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan hibah adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang meliputi :

- a. Bantuan untuk bidang kesekretariatan;
- b. Sarana;
- c. Bantuan untuk bidang organisasi;
- d. Bantuan pembinaan prestasi (Binpres);
- e. Bantuan penelitian dan pengembangan (litbang);
- f. Bantuan hibah kepada pengurus cabang olahraga;
- g. Bantuan hibah untuk koordinator Olahraga Kecamatan (KOK) ; dan
- h. Bantuan untuk Pekan Olahraga Nasional.

III. KRITERIA BANTUAN

- A. Jenis Belanja Bantuan
Jenis belanja bantuan adalah belanja bantuan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang.
- B. Bentuk Bantuan
Bantuan diberikan dalam bentuk yang besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada setiap tahun anggaran.
- C. Penerima Bantuan
Besaran bantuan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- D. Penggunaan Bantuan
Bantuan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dipergunakan untuk :
 1. Bantuan untuk bidang kesekretariatan;
 2. Sarana;
 3. Bantuan untuk bidang organisasi;
 4. Bantuan bidang pembinaan prestasi dan bantuan untuk pembinaan atlet dan pelatih prioritas I, prioritas II menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;
 5. Bantuan bidang penelitian dan pengembangan (litbang);
 6. Bantuan hibah kepada pengurus cabang olahraga mengikuti pra Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) / Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) dan kejuaraan provinsi / daerah;
 7. Bantuan untuk Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK); dan
 8. Bantuan untuk persiapan dan pelaksanaan pekan olahraga nasional.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Kriteria Penerima bantuan hibah adalah :

- A. Secara umum untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. memiliki nama, sekretariat, alamat, program kerja dan susunan pengurus yang jelas; dan
 - 2. tertib administrasi seperti buku, notulen, buku tamu, daftar hadir, laporan pertanggungjawaban dan lain lain.
- B. Secara khusus untuk bantuan bagi pengurus cabang olahraga di Kabupaten Semarang harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1. memiliki nama, sekretariat, alamat, program kerja dan susunan pengurus yang jelas;
 - 2. tertib administrasi seperti buku, notulen, buku tamu, daftar hadir, laporan pertanggungjawaban dan lain lain ; dan
 - 3. mempunyai program pelatihan yang berkelanjutan, terarah melalui cabang-cabang olahraga khususnya yang dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang atau Pengurus Cabang Olahraga di Kabupaten Semarang telah menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan untuk bantuan hibah tahun sebelumnya, dapat mengajukan permohonan bantuan hibah kepada Bupati Semarang dengan membuat proposal permohonan yang diantaranya berisi uraian kegiatan beserta kebutuhan anggaran untuk kegiatan tersebut pada tahun anggaran berjalan dengan dilampiri :

- 1. foto copy kepengurusan yang masih berlaku;
- 2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang atau pengurus cabang olahraga di Kabupaten Semarang;
- 3. rencana kegiatan untuk tahun berjalan;
- 4. perincian anggaran untuk kegiatan; dan
- 5. foto copy rekening bank atas nama pengurus serta ditandatangani oleh ketua dan bendahara organisasi.

B. Tata cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Terhadap proposal yang masuk dilakukan proses seleksi dan pengkajian oleh Tim di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan bantuan. Verifikasi calon penerima bantuan tersebut didasarkan pada kelengkapan persyaratan dari proposal yang diajukan. Hasil verifikasi dimaksud selanjutnya oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dipergunakan untuk penilaian dan pengusulan berupa rekomendasi calon penerima bantuan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan hasil proses verifikasi dan pengkajian tim, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang mengusulkan penerima bantuan kepada Bupati Semarang untuk mendapat persetujuan.
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati.

D. Tata cara Penyaluran Bantuan

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan melalui transfer dari rekening Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan di transfer langsung ke rekening bank Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang atas nama pengurus organisasinya.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan penggunaan bantuan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan dengan dilampiri :
 - a. naskah perjanjian hibah;
 - b. perincian penggunaan anggaran;
 - c. kwitansi dan nota tanda terima pembayaran jasa;
 - d. kwitansi dan nota tanda terima pembelian barang;
 - e. surat pebayaran pajak;
 - f. daftar penerimaan uang saku / uang transport / barang / perlengkapan; dan
 - g. laporan pelaksanaan kegiatan.
3. Selain Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penerima bantuan juga berkewajiban menyampaikan, melaporkan dan memepertanggungjawabkan kegiatan berkaitan dengan anggaran yang dimintakan bantuan hibah setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu : pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi

- a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatannya secara berkala dan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan
- b. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk teknis pemberian bantuan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN